



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Telpon Ka Kanwil : 285302, 23911 Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN

PENDIDIKAN/PEMELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 1560 /I03/I/ 88

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH.

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh : **MPK. Muhammadiyah Kodya Semarang** sebagai dimaksud dalam surat tanggal **6 Juli 1988** Nomor : **E 6/007/VII/1988** maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : **MPK. Muhammadiyah Kodya Semarang**

A l a m a t : **Jln. Singosari Raya No. 33 Semarang**

Jenis>Nama Sekolah : **SMA Muhammadiyah 2 di Mijen**

Alamat/Lokasi Sekolah : **Jln. Raya Mijen Kodya Semarang**

mulai tahun ajaran **1988/1989** menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu - waktu dapat dicabut.

Semarang, **24 - September - 1988**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Kantor Wilayah;



S U W A R D I
NIP. 130430095.

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jateng .
2. Bupati/Walikota/Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota/Kodya Semarang.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kodya Semarang.